

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat karena hukum adat diakui oleh undang-undang dan konstitusi di Indonesia. Landasan yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Landasan yuridis tersebut menggambarkan bahwa masih banyak daerah-daerah di Indonesia merupakan daerah adat yang mana masyarakat adat memiliki tanah adat. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sosial aset dan kapital aset, di satu sisi tanah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat secara lahir, batin, adil, merata sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya.¹ Penguasaan atas satu lingkungan tanah ini menimbulkan hubungan hukum sehingga terciptalah hak dan kewajiban antara persekutuan hukum satu pihak dengan para anggotanya di lain pihak, segala hak-hak dan kewajiban dari keseluruhan hukum terhadap lingkungan tanah yang dikuasainya

¹ Sri Hajati et al., *Buku Ajaran Hukum Adat*, Prenadamedia group, Jakarta, h.110.

itulah yang lazim dibuat hak ulayat/hak petuanan.²

Tanah dalam hukum adat merupakan suatu kepemilikan bersama yang berada di bawah kekuasaan persekutuan hukum adat secara kolektif, dimana kekuasaan kolektif persekutuan hukum adat atas tanah, bumi, dan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai “hak ulayat”.³ Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia Tuhan atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai sumber pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan sepanjang masa.⁴

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Selain Pasal 3 diatas adapun ketentuan dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Terkait dengan pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA membuktikan keberadaan hak ulayat beserta tanah hak ulayat masih diakui dalam UUPA. Lazimnya tanah-tanah di Ambon adalah tanah adat

² Sri Warjiyanti, *Ilmu Hukum Adat*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, h.62.

³ Sri Hajati et al., *Op.Cit.*, h.111-112.

⁴ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, lakeisha, Jateng, 2020, h.134.

yang dikuasai dan tunduk pada hak petuanan (*beschikkingrecht*) dari desa atau negeri yang bersangkutan. Tanah-tanah adat ini biasanya disebut tanah ulayat dan termasuk tanah negara yang tidak bebas (*niet vrielandsdomein*).⁵

Pada masyarakat Ambon tanah ulayat dikenal dengan istilah tanah petuanan atau tanah negeri, dalam tanah negeri terdapat bagian-bagian tanah yang diberikan oleh raja sebagai imbalan kepada mereka yang telah berjasa kepada negeri yang kemudian tanah tersebut dikenal dengan istilah tanah dati atau dusun dati.⁶ Tanah dati adalah tanah yang awalnya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri, yang mana tugas tersebut dilaksanakan tanpa upah dan kompensasinya para dati tersebut mendapat hak pakai atas tanah dati yang diberikan oleh pemerintah negeri.⁷ Selain itu tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri.⁸ Tanah dati dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. *Dati raja* adalah tanah dati yang diberikan kepada raja sebagai gaji jabatan yang dapat dikuasai selama ia menjabat. Tanah ini berdimensi publik dan hanya raja yang dapat menguasainya dan tidak dapat dilepaskan ke pihak lain.
- b. *Pusaka dati* adalah tanah dati yang diperusah atau diusahakan oleh kepala dati (tulung dati) dan dapat dimiliki dan diwariskan.
- c. *Dati lenyap* adalah tanah dati yang kembali di bawah kewenangan negeri untuk diatur ulang sebab ahli waris garis laki-laki dari kepala dati sudah tidak ada lagi (lenyap).
- d. *Dati atiting/ahori* adalah tanah dati yang diberikan sebagai hadiah (bukan hak) kepada perempuan anggota keluarga dati. Perempuan anggota dati tidak memiliki hak atas tanah dati.⁹

⁵ Desy Kosita Hallauw, Jenny Kristiana Matuankotta dan Novyta Uktolseja, “Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon”, *Jurnal Sasi*, Vol.26, No.1, 2020, h.112.

⁶ Novyta Uktolseja, “Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon”, Universitas Airlangga, Disertasi, 2015, h. 32-33.

⁷ *Ibid*, h.23.

⁸ *Ibid*, h.33

⁹ Rofiq Laksamana, Akur Nurasa dan Ahmad Nashih Luthfi, “Eksistensi, Perubahan Dan Sistem Peralihan Tanah Adat/Ulayat Di Ambon”, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Laporan

Dalam sistem tanah dati suatu kerabat atau klan maupun persekutuan dapat menikmati tanah-tanah atau dusun-dusun yang berada di bawah kekuasaan hak petuanan suatu negeri, jadi hak menikmati dusun-dusun dati tidak diberikan kepada orang perorangan atau pribadi, akan tetapi kepada kelompok orang yang bernaung di bawah suatu kerabat (*family*) atau cabang kerabat ataupun suatu persekutuan.¹⁰ Dati digarap dan digunakan serta dipunyai oleh keluarga dati yang terdiri dari kepala dati serta anak-anak dati (*tulung dati*).¹¹ Kepala Dati adalah kepala persekutuan teritorial yang bertanggung jawab atas tanah-tanah datinya, kepala dati memiliki unsur pelayanan dan unsur pelaksana yang diangkat dari anak negeri sesuai hukum adat yang berlaku.¹²

Jumlah dati pada masing-masing negeri tidak sama, tergantung pada jumlah penduduk, semakin banyak penduduk maka semakin banyak dati. Dati biasanya diciptakan dari suatu *rumatau* atau cabang kerabat yang mempunyai banyak anggotanya sehingga dapat membentuk lebih dari satu dati dengan kepala datinya masing-masing dan dengan dusun-dusun datinya yang tersendiri pula.¹³ Masyarakat Ambon yang memperoleh tanah dati dari pemerintah negeri Ambon seharusnya mempunyai hak atas tanah untuk dapat berwenang mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah dati tersebut. Hak atas tanah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu:

Penelitian, 2019, h.18.

¹⁰ Novyta Uktolseja, "Tanah Dati Dalam Perspektif Hukum Adat Di Maluku", diakses dari https://fh.unpatti.ac.id/tanah-dati-dalam-perspektif-hukum-adat-dimaluku/#_ftn10, pada tanggal 16 November 2021, Pukul 12.20.

¹¹ Oloan Sitorus, "Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya", Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Vol.5, No.2, 2019, h.226.

¹² Rofiq Laksamana, Akur Nurasa dan Ahmad Nashih Luthfi, *Op.Cit.*, h.21.

¹³ Novyta Uktolseja, *Loc.Cit.*,

- (1) Hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
- a. hak milik
 - b. hak guna-usaha
 - c. hak guna-bangunan
 - d. hak pakai
 - e. hak sewa
 - f. hak membuka tanah
 - g. hak memungut-hasil hutan
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang sudah disebutkan di atas maka bagaimana status hukum tanah dati apabila dikaitkan dengan hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA. Selain itu dalam hukum adat di Indonesia mengenal adanya 3 (tiga) sistem pewarisan adat yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat yang mana tanah dati di Ambon menggunakan sistem pewarisan kolektif yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk digunakan. Akan tetapi berkaitan dengan pewarisan adat di Indonesia terdapat sistem kekerabatan Adat yang sangat penting karena akan mempengaruhi sistem pewarisan adat dan akan berdampak pada pembagian harta warisan. Terdapat 3 (tiga) sistem kekerabatan adat yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Pada masyarakat adat di Ambon mengenal sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki (kebapaan) sehingga ahli waris hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Sehingga bagaimana hak dan kedudukan anak perempuan terhadap tanah dati apabila secara pewarisan di daerah Ambon hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris apa anak perempuan sama sekali tidak mewaris tanah dati.

Oleh karena itu, berkaitan hal tersebut di atas maka didalam tesis ini ingin diteliti lebih lanjut tentang status hukum tanah dati di Ambon dan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon dikarenakan di Ambon mengenal sistem kekerabatan adat patrilineal yang mana hanya anak laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin dibahas adalah:

- 1) Status hukum tanah dati di Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Hak waris anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon.

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk menganalisis status hukum tanah dati di Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Untuk menganalisis hak waris anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum adat yang berkaitan dengan status

hukum tanah dati dan hak waris anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat adat dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh praktisi hukum yang menyelesaikan perkara yang berkaitan. Selain itu juga diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bentuk pemaparan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kebaruan atau berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan membandingkan 3 (tiga) penulisan hukum sebagai berikut:

Pertama yaitu disertasi yang berjudul “Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon” oleh Novyta Uktolseja (2015, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya) rumusan masalah pertama yakni filosofi eksistensi tanah dati, rumusan masalah kedua yakni sistem pewarisan tanah dati dan rumusan masalah ketiga yakni perkembangan pewarisan tanah dati. Hasil penelitian atas rumusan tersebut di atas yakni filosofi eksistensi tanah dati di Ambon merupakan prinsip pokok dalam pandangan hidup masyarakat hukum adat, pandangan hidup masyarakat Ambon bersumber pada tradisi dan kebiasaan yang masih dipatuhi dalam hubungan dengan prinsip hak

dan kewajiban, prinsip penggunaan, prinsip penguasaan tanah serta prinsip pemilikan tanah, dengan demikian bahwa hakikat dari pandangan hidup ini adalah pada arti dan makna antara manusia dengan tanahnya. Sistem pewarisan tanah dati yang merujuk pada konsep pewarisan adat adalah salah satu dari prinsip-prinsip yang dijiwai oleh masyarakat hukum adat yang tertuang dalam aturan hukum adat yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan pewarisan adat, menurut hukum adat memiliki hubungan yang sangat kuat, bukan semata-mata karena hubungan antara pewaris, ahli waris dan harta warisan akan tetapi merupakan suatu ikatan bathin secara kekeluargaan, pada perkembangan sekarang ini terdapat suatu kecenderungan yang makin menipis berlakunya hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat hal ini disebabkan karena makin bergesernya pola atau sistem hukum adat di Indonesia.

Kedua yaitu jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon” oleh Desy Kosita Hallauw, Jenny Kristian Matuankotta, Novyta Uktolseja (2020, Jurnal Sasi, Volume 26 Nomor 1) rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh hak baru berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di kota Ambon dan bagaimanakah kekuatan mengikat surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di kota Ambon. Hasil penelitian atas rumusan masalah tersebut yaitu Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh hak baru berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di Kota Ambon diberlakukan sama dengan pendaftaran tanah menggunakan pelepasan hak atas tanah pada umumnya, hal ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah. Proses pendaftaran tanah hak adat (dati) didasarkan pada pelepasan hak adat (dati) yang dikeluarkan oleh pemilik tanah adat (dati) sebagai alas hak untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah atau sertifikat. Surat pelepasan hak atas tanah adat (dati) di kota Ambon yang diterbitkan oleh pemerintah negeri adat atau kepala dati di Kota Ambon bersifat mengikat sepanjang dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan dapat dibuktikan dasar hak kepemilikan atas tanah adat (dati) dari pemilik tanah adat (dati) yang mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut.

Ketiga yaitu tesis yang berjudul “kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat bali” oleh Fitriani Medina Paramita, S.H (2016, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya) rumusan masalah yakni anak perempuan mewaris dalam hukum waris adat Bali dan anak perempuan sebagai anak tunggal dalam hukum waris adat Bali mewaris dari harta orang tuanya. Hasil penelitian atas rumusan masalah tersebut yakni dalam hukum waris adat Bali sebelum tahun 1900 anak perempuan tidak mempunyai hak sebagai ahli waris terhadap harta warisan dari orang tuanya sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat bali, tetapi setelah tahun 1900 baik dalam Peswaran 1900 dan dalam *awig-awig* sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris, akan tetapi didalam *awig-awig* ditentukan juga bahwa sentana rajeng dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris. Anak perempuan baru diposisikan sebagai ahli waris sejak diputuskan dalam Pesamuh Agung III MUDP Bali Nomor 1/Kep/Psm-3/MDP/Bali/2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Anak perempuan sebagai anak tunggal dalam hukum

waris adat Bali mewaris dari harta orang tuanya yaitu harta gunakaya orang tuanya yang mana menurut hukum adat Bali adalah dengan system patrilineal yang dianut masyarakat Bali menyebabkan hanya keturunan yang berstatus laki-laki yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga (*swadharma*), baik yang berhubungan dengan masalah ketuhanan (*parahyangan*), yang berhubungan dengan umat (*pawongan*), maupun pelestarian lingkungan alam (*palemahan*). Tetapi setelah keluarnya Keputusan MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010 Nomor 1/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dirumuskan bahwa anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat berhak atas harta gunakaya orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai harta bersama yang dikuasai oleh anak yang melakukan *swadharma* orang tuanya.

Berdasarkan pada 3 (tiga) penelitian hukum tersebut diatas yang mana dijadikan perbandingan dengan penelitian yang sedang penulis kaji maka jelas terdapat perbedaan antara ke 3 (tiga) penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis. Dengan demikian penulisan penelitian hukum tesis ini adalah asli atau orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menentukan kebenaran koherensi aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan

hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.46.

¹⁵ *Ibid.*, h.133.

¹⁶ *Ibid.*, h.137.

¹⁷ *Ibid.*, h.181.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Selain itu karya ilmiah, media cetak, media internet, dan pendapat-pendapat maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang diartikan sebagai upaya menempatkan (*positioning*) pengertian-pengertian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, 2018, h.298.

yang terdapat dalam bahan hukum ke susunan yang saling terkait sesuai dengan persamaan-persamaan serangkaian unsur yang ada dalam pengertian itu sendiri secara logis dan sistematis.²⁰

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.²¹ Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara mendetail menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran dengan mencari arti kata-kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang,²² sedangkan interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.²³

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dan masing-masing Bab memiliki sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I merupakan Bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis), metode penelitian (tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum dan prosedur pengambilan bahan hukum) dan pertanggungjawaban sistematika.

²⁰ *Ibid.*, h.299

²¹ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.152.

²² *Ibid.*, h.157.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.151.

BAB II merupakan Bab yang membahas rumusan masalah pertama dalam tesis ini yaitu tentang status hukum tanah dati di Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tentang hak tanah menurut undang-undang pokok agrarian beserta jenis-jenis hak atas tanah, masyarakat hukum adat, tanah adat dan tanah dati di Ambon.

BAB III merupakan Bab yang membahas rumusan masalah kedua tentang hak waris anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon yang terdiri dari hukum kekerabatan adat, ruang lingkup hukum waris adat, sistem pewarisan adat, dan hak waris anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon.

BAB IV merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan masalah yang dikaji dan saran yang merupakan usulan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.